

TANGGAPAN DARI PANITIA SELEKSI PENJARINGAN KEPALA DUSUN II
DESA PANGGISARI TERHADAP
SURAT ADUAN KEPADA GUBERNUR JAWA TENGAH

1. Gep/ selisih nilai yang jauh dari rata-rata kemampuan peserta pada umumnya, dan soal yang tidak relevan
Metode pelaksanaan test antar desa yang satu dengan yang lain berbeda, berdasarkan kesepakatan panitia dan peserta dilaksanakan dengan CAT. Adapun soal yang ada juga sudah sesuai dengan aturan yaitu perbup no 38 tahun 2018.
Adanya gep nilai yang jauh dapat dijelaskan bahwa peserta memiliki kemampuan/kecerdasan yang berbeda-beda juga kemampuan menyerap pembelajaran berbeda-beda, sehingga menghasilkan adanya nilai yang berbeda. Panitia dalam hal ini sudah menyusun naskah soal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan menginput ke system CAT dengan baik dan sesuai prosedur yang ada.
2. Tentang perpindahan tempat penyusunan soal dari balai Desa Panggisari ke Aula Kecamatan Mandiraja adalah diawali dengan pemahaman panitia yang keliru terhadap perbup yang ternyata tidak membolehkan untuk melibatkan/minta bantuan pihak ke 3 (LPK) dalam pembuatan, koreksi dan penilaian ujian komputer, sehingga pada malam pembuatan soal dilakukan musyawarah panitia dengan pihak kecamatan yang dibimbing oleh kapid Pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, dengan menghasilkan kesepakatan bahwa soal ujian praktek komputer diserahkan kepada kecamatan karena panitia tidak mampu membuatnya. Dengan diteruskannya penyusunan soal ujian komputer kepada kecamatan, atas dasar kesepakatan dan pertimbangan efektivitas dalam pembinaan dan pengawasan pembuatan soal maka pelaksanaan penyusunan soal baik soal CAT maupun ujian komputer dilaksanakan di aula Kecamatan Mandiraja berita acara terlampir (BAP)
3. Kurangnya transparansi dalam penilaian seleksi ujian tambahan komputer.
Seperti yang sudah disampaikan pada point 2 di atas, bahwa penyusunan, koreksi dan penilaian ujian komputer sudah diserahkan kepada kecamatan, sehingga segala aktivitas perihal tersebut menjadi kewenangan kecamatan. Penilaian ujian merupakan kewenangan pembuat soal (Berita Acara Pemindahan Lokasi Ujian terlampir), dimana semua sudah dilakukan dengan transparansi dan di dokumentasikan oleh panitia sehingga bisa dibuka setiap saat apabila ada peserta yang menginginkannya.
4. Adanya Oknum Pemerintah supradesa yang mendominasi dalam mengatur dan mengawasi jalanya pelaksanaan seleksi.
Bahwa dalam pelaksanaan seleksi panitia tidak merasa adanya intervensi dari pihak manapun.
Kalau yang dimaksud supradesa adalah kecamatan hanyalah berupa bimbingan dan arahan agar pelaksanaan kegiatan berlangsung dengan lancar dan sesuai dengan peraturan yang ada.

PANITIA PENJARINGAN PERANGKAT DESA
PANITIA KETUA
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA
DESA PANGGISARI KEC. MANDIRAJA
KABUPATEN BANJARNEGARA
SOLIKHIN, M.Pd

BERITA ACARA
TENTANG PERUBAHAN TEMPAT PENYUSUNAN SOAL
UJIAN CALON PERANGKAT DESA PANGGISARI

Nomor : 20a /P3D/X/2023

Pada hari ini *Jum'at* tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kecamatan Mandiraja Panitia Penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa Panggisari melaksanakan musyawarah dengan Camat Mandiraja menghasilkan keputusan sebagai berikut:

1. Penyusunan dan penulisan soal yang dijadwalkan bertempat di aula desa Panggisari dipindahkan tempatnya menjadi di aula kecamatan Mandiraja dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Adanya kesalahfahaman panitia memahami perbup tentang penyusunan/pembuatan soal Ujian Praktik Komputer yang tidak boleh menggunakan pihak ketiga (LKP INKOM Banjarnegara), sehingga panitia meminta bantuan kepada Camat Mandiraja untuk membuat soal ujian praktik komputer sebab panitia tidak siap membuatnya.
 - b. Berdasarkan hasil kesepakatan rapat di ruang camat yang dihadiri oleh panitia penjaringan perangkat desa Panggisari, kecamatan dan Kabid Pemdus Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara, disepakati pembuatan soal di aula kecamatan Mandiraja untuk memudahkan koordinasi, pemantauan dan pengawasan.
 - c. Panitia telah berkoordinasi dan komunikasi dengan kepala desa terkait perpindahan tempat pembuatan soal ujian.
2. Keputusan tentang perubahan tempat penyusunan soal ujian calon perangkat desa Panggisari ini dilaksanakan sesuai pertimbangan pada point satu diatas.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mandiraja, 27 Oktober 2023
Panitia Pelaksana
Penjaringan Dan Penyaringan
Perangkat Desa Panggisari
Ketua

Mengetahui :
Kepala Desa

SUGENG, S.Pd., M.M



SOLIKHIN, M.Pd